



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI STPT TERAPIS SPA

No. Dokumen : SP-YANKES-43

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja

: Bidang Pelayanan Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Biodata terapis2. Fotokopi KTP3. Rekomendasi dari Asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan kualifikasi Kerja Nasional Indonesia4. Fotocopi sertifikat/ijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan atau Lembaga Sertifikasi5. Surat pengantar puskesmas setempat6. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar7. Izin teknis dari tempat bekerja atau rencana tempat bekerja8. Surat pengantar permohonan rekomendasi STPT terapis SPA dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)9. Nomor pokok wajib pajak
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Terapis SPA
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh3. Email : dinkes.bb@gmail.com4. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI STPT TERAPIS SPA

No. Dokumen : SP-YANKES-43

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN UU NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN UU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN PP NO.103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERMENKES.RI.NO.006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL PERMENKES.RI.NO.007 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL PERMENKES.RI.NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SPA PERMENKES.RI.NO 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN TRADISIONAL EMPIRIS PERMENKES.RI. NO 37 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TERINTEGRASI PERMENKES.RI. NO 1109/MENKES/PER/IX/ TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF DI FASYANKES PERMENKES.RI. NO 34 TAHUN 2018 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer	4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir	7. Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik		
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang		
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan		

Lima Puluh, Mei 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001